



## **BUPATI TANA TIDUNG**

### **PENGUMUMAN**

NOMOR : 810/133/BKD/VIII/2014

### **TENTANG**

#### **PESERTA YANG DINYATAKAN DAPAT MELAKUKAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI II TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

Berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 Tanggal 9 Februari 2014 Perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II dan Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 102/K/KR.VIII/IV/2014 Tanggal 1 April 2014 perihal Pemotretan Data Tenaga Honorer Kategori II (K.II), maka ditetapkan peserta yang dapat melakukan pemberkasan usul penetapan NIP CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana terlampir.

Peserta yang dinyatakan dapat melakukan pemberkasan adalah Peserta yang telah di Verifikasi berkasnya oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Oleh karena itu, diharapkan agar segera melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan untuk diangkat menjadi CPNS di tulis tangan dengan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam (ballpoint) di atas kertas double folio bergaris bermaterai Rp. 6.000;
2. Fotocopy Ijazah sesuai Verifikasi Database BKN (kecuali guru, dapat menggunakan ijazah terakhir) dan Transkrip Nilai masing-masing, serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang :
  - Universitas/Institut dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
  - Sekolah Tinggi dilegalisir oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik;
  - Akademi dan Politeknik dilegalisir oleh/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
  - SMK/SMA/Sederajat dilegalisir oleh Kepala Sekolah
3. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dari Awal sampai dengan Akhir secara berurutan tanpa terputus, dan dilegalisir oleh pejabat Eselon II;
4. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam dan ditandatangani serta telah ditempel pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm;
5. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres Bulungan, asli dan fotocopy yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah (RSUD Kabupaten Bulungan) asli dan fotocopy yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
7. Surat keterangan Bebas Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya dari Dokter Pemerintah (RSUD Kabupaten Bulungan) asli dan fotocopy yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang);
8. Surat Pernyataan sesuai anak lampiran I-c Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012;

9. Surat Pernyataan Absah dan Integritas dari Pimpinan dan disahkan oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II;
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Tana Tidung;
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer yang bersangkutan;
12. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) Lembar tampak muka (bukan photo hasil scan atau hasil photo ulang), cukup dibuat dalam rangkap 1 (satu);
13. Mengisi Formulir Biodata Pemohon Penetapan NIP;
14. Ketentuan lain-lain :
  - a. Masing-masing berkas dimasukkan ke dalam map folio :
    - Warna Hijau untuk Tenaga Guru;
    - Warna Merah untuk Tenaga Administrasi;
    - Didepan map folio di tulis : Nama, Pendidikan, Formasi Jabatan, Unit Kerja, Alamat dan Nomor HP;
    - Masing-masing rangkap 2 dipisah dalam 2 map.
  - b. Semua berkas persyaratan dikumpulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung dengan alamat Jl. Perintis Km.1 Gedung Mess Guru SMP-SMA Terpadu Unggulan, Tideng Pale, paling lambat **29 Agustus 2014**.
  - c. Apabila tidak mengumpulkan berkas sampai batas waktu yang ditentukan, dan tanpa ada informasi resmi dari yang bersangkutan, maka **dianggap mengundurkan diri**.
  - d. Contoh Surat Lamaran, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan dan Formulir lainnya dapat diambil di BKD Kabupaten Tana Tidung atau di *download* di **[www.bkdkt.com](http://www.bkdkt.com)**
15. Peserta yang dinyatakan dapat melakukan pemberkasan usul NIP, **belum tentu** dapat di tetapkan NIP-nya oleh BKN ataupun diangkat menjadi CPNS sesuai dengan Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan disebarluaskan kepada mereka yang berkepentingan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
Pada tanggal 5 Agustus 2014

**BUPATI,**

**TTD**

**H. UNDUNSYAH**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
6. Inspektur Kabupaten Tana Tidung.